

6-30-2021

Degradasi Kekuatan Pembuktian Dan Pembatalan Akta Autentik (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia NO. 2377K/ PDT/2016)

Ling Fransiska
lingfransiska26@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/notary>



Part of the [Commercial Law Commons](#), [Contracts Commons](#), [Land Use Law Commons](#), and the [Legal Profession Commons](#)

Recommended Citation

Fransiska, Ling (2021) "Degradasi Kekuatan Pembuktian Dan Pembatalan Akta Autentik (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia NO. 2377K/PDT/2016)," *Indonesian Notary*. Vol. 3, Article 22. Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss2/22>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in *Indonesian Notary* by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Degradasi Kekuatan Pembuktian Dan Pembatalan Akta Autentik (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia NO. 2377K/PDT/2016)

Cover Page Footnote

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek], (Selanjutnya KUHPerdata), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2003), Ps. 1320. Salim HS, Teknik Pembuatan Akta Perjanjian, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 22. KUHPerdata., Ps. 1868. Indonesia, Undang Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014 (selanjutnya disebut "UUJN"), LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491, Ps. 1 ayat (1). Soegeng Ari Soebagyo dan Gunarto, "Akibat Hukum Akta Autentik Yang Terdegradasi Menjadi Akta Dibawah Tangan," Jurnal Akta, Volume IV no 3 (September 2017), hlm. 326. Habib Adjie, Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), hlm. 83. Budi Untung, 22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2015), hlm. 64. Mahkamah Agung, Putusan No. 2377K/Pdt/2016, hlm. 17. Ufuk Robert Wibowo, "Apa Wujud Tanggung Jawab Notaris Akibat Akta Otentik Terdegradasi Menjadi Akta dibawah tangan" Jurnal Ilmiah, Universitas Semarang, Volume X No 1 (Mei 2020), hlm. 74. M.Yahya Harahap, Hukum acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 649-655. Wibowo, "Apa Wujud..", hlm. 69. UUJN., Ps. 84. M Luthfan Had Darus, Hukum Notariat Dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris (Yogyakarta: UIIPress,2014), hlm. 109-110. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 122. KUHPerdata., Ps. 1322. Ibid., Ps. 1323-1327. Ibid., Ps. 1328. Ahmad Rifa'ih dan Anik Ifitah, "Bentuk bentuk pelanggaran Hukum dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris," Jurnal ilmiah ilmu hukum, Volume VIII, No 2 (September 2018), hlm. 10. I Wayan Kartika Jaya Utama, "Tanggung Gugat Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam Pembuatan Perjanjian Kredit Perbankan," Jurnal ilmu Hukum, Volume XV No 1 (Februari-Juli 2019), hlm. 14. Etheldreda Tikatama Ayutiar dan Widodo Suryandono, "Tanggung Jawab dan Sanksi Terhadap Notaris yang Turut Serta Memasukkan Keternagan Palsu Dalam Akta Jual Beli Saham," Indonesia Notary, Volume II No 4 (Maret 2020), hlm. 15. Puti Karamina Adella dan Widodo Suryandono, "Pertanggungjawaban Notaris atas Kelalaiannya dalam Proses Pengikatan Jual Beli Tanah yang Objeknya Sudah Terjual kepada Pihak lain," Indonesia Notary, Volume I No 04 (Juni 2019), hlm. 14. Sudikono Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 149. Adjie, Hukum Notaris., hlm. 23. Tan Thong Kie, Studi Notariat Dan Serba-Serbi Praktek Notaris, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2011), hlm. 444. Budi Untung, 22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2015), hlm. 39. Nico Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum, (Yogyakarta: Center for documentation and Studies Of Business Law, 2003). hlm. 8. Indonesia, Ikatan Notaris Indonesia, Kode Etik Notaris (Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia), Banten: 30 Mei 2015. I Gusti Ayu Ria Rahmawati, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Gusti Ketut Sri Astiti, "Tanggung jawab notaris terhadap akta Autentik yang dibuatnya terkait jangka waktu pension," Jurnal Konstruksi hukum, Volume I no 2 (Oktober 2020), hlm. 3.

DEGRADASI KEKUATAN PEMBUKTIAN DAN PEMBATALAN AKTA AUTENTIK (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 2377K/PDT/2016)

Ling Fransiska, Daly Erni, Pieter Everhardus Latumenten

Abstrak

Notaris membuat akta autentik yang mengandung kesalahan materiil dapat terdegradasi dan dibatalkan, jika notaris menuangkan kesepakatan para pihak kedalam akta namun nyatanya berbeda dengan fakta yang ada. Kasus putusan MA RI No. 2377K/PDT/2016 sebagai bahan utama penelitian, hal ini terkait degradasi kekuatan pembuktian dan pembatalan akta autentik, yang dapat disebabkan dari berbagai faktor. Permasalahan yang diangkat, bagaimana akta autentik dapat terdegradasi, akibat hukum terhadap pembatalan akta, serta tanggung jawab notaris atas terdegradasinya dan pembatalan akta tersebut. Metode penelitian berupa yuridis normatif, dengan bahan utama data sekunder, dengan alat pengumpulan data studi dokumen penelusuran berbagai literatur. Adapun analisis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian a. bahwa akta autentik dapat terdegradasi, bilamana notaris membuat akta tidak mengikuti pedoman dan prosedur dari ketentuan UUJN dan isi akta yang mengandung kesalahpahaman para pihak b. Akibat hukum terhadap pembatalan akta, akta akan kehilangan autentitasnya c. tanggung jawab notaris lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan maka dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kebenaran materiil secara perdata, UUJN dan Kode Etik.

Kata Kunci: Akta Autentik, Terdegradasi Kekuatan Pembuktian, Pembatalan Akta

1. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap orang saling membutuhkan antar satu individu dengan individu lainnya serta selalu berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan manusia lainnya. Salah satu bentuk interaksi manusia dengan sesamanya yaitu melalui hubungan hukum. Hubungan tersebut dapat terjadi karena adanya kepentingan seperti perkawinan, hubungan kerja antara pengusaha dengan karyawan, hubungan dagang yang didasarkan pada jual beli, hubungan utang piutang, yang lazimnya disebut sebagai perjanjian. Dasar dari suatu perikatan ialah adanya kesepakatan para pihak yang tertuang dalam perjanjian. Secara khusus definisi perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya KUHPerdata)¹. Menurut pandangan Salim HS, mengenai perjanjian sebagai suatu tindakan perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih maka terlahirlah suatu perikatan yang terlahir karena perjanjian.²

¹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]*, (Selanjutnya KUHPerdata), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2003), Ps. 1320.

² Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Perjanjian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 22.

Dalam Perjanjian selalu mengandung resiko, adakalanya salah satu pihak melakukan perbuatan yang merugikan pihak lain sehingga dikenal dalam hukum perdata disebut sebagai wanprestasi atau kelalaian. Perjanjian antara kedua belah pihak dapat dilakukan secara tertulis baik secara autentik atau pun dibawah tangan. Akta yang dibuat di hadapan notaris merupakan akta autentik, sedangkan akta yang dibuat hanya diantara para pihak yang berkepentingan disebut akta dibawah tangan.

Berdasarkan KUHPperdata, akta autentik ialah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.³ Salah satu pejabat umum yang diberikan kewenangan tersebut adalah Notaris. Akta autentik sebagai produk notaris terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian. Sedangkan akta dibawah tangan akta yang dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang-undang, tanpa perantara atau tidak di hadapan pejabat umum yang berwenang. Baik akta autentik maupun akta dibawah tangan dibuat sejatinya untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Perbedaan yang penting antara kedua jenis akta tersebut adalah dalam hal nilai pembuktiannya

Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa notaris berdasarkan akta yang dibuatnya. Seorang notaris sebagai seorang pejabat, dengan pemahaman bahwa notaris merupakan tempat bagi seseorang untuk dapat memperoleh suatu nasehat yang bisa diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta dituangkan (konstantir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta Autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.⁴

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, (selanjutnya disebut UUJN) adalah sebagai perwujudan jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa notaris berdasarkan akta yang dibuatnya. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris dapat menjadi bukti Autentik dalam memberikan perlindungan hukum kepada para pihak maupun yang berkepentingan terhadap akta tersebut mengenai kepastian peristiwa atau perbuatan hukum yang dilakukan.

Dalam praktik kenotariatan, jenis akta yang banyak diminta dan dibuat oleh Notaris ialah akta yang mengatur tentang hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lainnya. Akta pihak merupakan uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diceritakan di hadapan notaris. Para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan dalam bentuk akta Notaris. Dalam akta para pihak memuat tentang klausula-klausula yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Akta autentik dapat menjadi suatu objek sengketa oleh para pihak yang terlibat jikalau salah satu pihak yang termuat dalam akta adanya kesalahpahaman isi dari perjanjian yang dibuat di hadapan notaris, maka salah satu pihak yang merasa dirugikan dengan adanya akta autentik itu dapat mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan untuk melakukan pembatalan dan mengalami degradasi kekuatan pembuktian.

³ KUHPperdata., Ps. 1868.

⁴ Indonesia, *Undang Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014* (selanjutnya disebut "UUJN"), LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491, Ps. 1 ayat (1).

Degradasi menurut Kamus besar Bahasa Indonesia, memiliki arti tentang penurunan mutu, moral dan kemerosotan atau dapat juga menempatkan ditingkat yang lebih rendah. Dalam prakteknya akta notaris dapat mengalami turunnya kualitas (kekuatan pembuktian) yang sering disebut mengalami degradasi menjadi akta dibawah tangan. Terjadinya degradasi ini secara umum jika pejabat umum yang membuat akta tidak memiliki kewenangan atau tidak cakap dan atau adanya cacat dalam pembuatan akta tersebut, sehingga akta Autentik tersebut hanya memiliki kekuatan dibawah tangan saja.⁵

Sedangkan arti dari pembatalan adalah suatu perbuatan dengan tujuan membatalkan sesuatu. Kata degradasi dan pembatalan ini memiliki kaitannya dengan akta notaris, karena istilah terdegradasi terjadi manakala akta notaris sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan bukti sempurna menjadi seperti akta dibawah tangan. Alasan utama adalah mengandung cacat hukum yang menyebabkan pembatalan atau ketidakabsahannya akta Notaris tersebut.

Perjanjian tersebut akan kehilangan keautentikannya dan mengalami penurunan kekuatan pembuktian menjadi akta dibawah tangan disebabkan sesuai dengan Pasal 1869 KUHPerdara sebagai syarat-syarat suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik. Dengan demikian, akta Autentik tersebut dianggap dibawah tangan apabila dalam hal suatu perbuatan hukum oleh undang-undang tidak diharuskan dituangkan dalam suatu akta autentik dan akta tersebut kehilangan otentisitas karena tidak dipenuhinya syarat formal yang dimaksud dalam Pasal 1869 KUHPerdara jo UUJN.

Penjelasan umum UUJN, bahwa akta autentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris. Kewajiban bagi notaris adalah untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan maksud para pihak. Oleh sebab itu dapat menimbulkan akibat hukum tertentu jika syarat subyektif dan syarat obyektif tidak terpenuhi. Jika syarat subyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) sepanjang ada permintaan oleh orang-orang tertentu atau yang berkepentingan. Sedangkan apabila syarat obyektif tidak terpenuhi, perjanjian batal demi hukum (*nietig*) tanpa perlu ada permintaan dari para pihak. Maka jika notaris berbuat salah yang mana melanggar aturan yang telah ada dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang memiliki sebab-akibat dengan Pasal 1869 KUHPerdara yang memberikan dampak akta autentik hanya memiliki kekuatan pembuktian dibawah tangan.⁶

Sebagai contoh adanya fenomena tersebut, akta notaris dapat mengalami pembatalan oleh pengadilan, sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 2377K/PDT/2016 yang menyatakan batal demi hukum terhadap akta notaris tanggal 23 Mei 2013 nomor 32. Putusan tersebut menimbulkan konsekuensi-konsekuensi hukum bagi notaris dan para pihak yang berkepentingan dalam perbuatan hukum. Mengenai kasus tersebut, akta notaris yang dibuat oleh dan di hadapan notaris telah mematuhi ketentuan KUHPerdara dan perundang-undangan yang berlaku. Namun penyimpangan yang dilakukan oleh salah satu pihak tersebut mengakibatkan akta notaris batal demi hukum sepanjang mengenai materiil akta, dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengikutinya. Bagi para pihak perbuatan hukum dalam akta-akta tersebut tidak menimbulkan akibat hukum apapun hanya menimbulkan pembatalan transaksi jual beli dan pengembalian

⁵ Soegeng Ari Soebagyo dan Gunarto, "Akibat Hukum Akta Autentik Yang Terdegradasi Menjadi Akta Dibawah Tangan," *Jurnal Akta*, Volume IV no 3 (September 2017), hlm. 326.

⁶ Habib Adjie, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), hlm. 83.

sertifikat tanah kepada pihak pertama. Sehingga hakim menguatkan hal tersebut dengan menyatakan akta notaris tersebut batal demi hukum, sebagai bentuk perlindungan bagi pihak yang dirugikan. Dalam permasalahan tersebut akta yang dibuat oleh notaris tersebut tidak dapat dikatakan cacat secara yuridis karena akta yang dibuatnya masih memenuhi syarat formil dan syarat bentuk yang diatur dalam undang-undang jabatan notaris. Namun Akta tersebut hanyalah cacat dalam isi Aktanya (materi), maka dikarenakan cacat dalam isi aktanya maka akta tersebut dibatalkan.⁷

Dalam kasus ini masuk pada tingkat banding atas permohonan notaris dan pengadilan Tinggi Bandung menguatkan Putusan Pengadilan Negeri dengan Putusan Nomor 501/PDT/2015/PT.BDG tanggal 27 Januari 2016. Majelis Tingkat Banding yang menguatkan Putusan tingkat pertama secara otomatis dan hanya membenarkan tanpa memberi pertimbangan sendiri. Maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2377K/Pdt/2016, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Bogor dan pengadilan Tinggi Bandung telah salah menerapkan hukum Acara Perdata yang berlaku.

Berdasarkan putusan tersebut dapat dianalisa mengenai otentitas akta notaris sebagai alat bukti yang sempurna memuat kesalahan materi dapat mengakibatkan akta notaris tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum dan terhadap proses terjadinya degradasi kekuatan bukti akta notaris menjadi kekuatan bukti akta dibawah tangan. Terhadap permasalahan hukum inilah penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dan analisis dalam penelitian hukum terutama berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai kedudukan hukum atas terdegradasinya akta notaris, akibat hukum terhadap pembatalan akta yang mengandung kesalaham materiil serta peran dan tanggung jawab notaris tersebut, baik menurut undang-undang, yurisprudensi, doktrin dan pengalaman-pengalaman empirik dari praktik notaris. Tujuan memahami hal tersebut untuk menghindari timbulnya kesalahan materiil yang terkandung dalam akta notaris yang dapat mengakibatkan hilangnya otentisitas dan pembatalan. Akta notaris yang dibuat mengenai bentuk akta Autentik dikaitkan dengan proses pembuktian dan akta Autentik tersebut menjadi akta yang sempurna serta mempunyai derajat pembuktian yang istimewa dan paling kuat.

2. PEMBAHASAN

2.1 Kasus Posisi Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2377K/Pdt/2016

Kasus persoalan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2377K/Pdt/2016, semua berawal dari adanya para pihak yang bernama Tuan M dan Tuan S melakukan Pengikatan Jual Beli di hadapan Notaris N yang berkedudukan di kota Bogor. Pada kasus awalnya, berdasarkan penjelasan dari pihak tuan N dalam sidang pengadilan, para pihak menandatangani Akta Pengikatan Jual Beli di hadapan notaris, kedua belah pihak sepakat untuk membuat akta pengikatan jual beli dahulu nanti apabila sudah terbayar lunas oleh Tuan S maka Pengikatan Jual Beli ini akan ditingkatkan menjadi Akta Jual Beli (AJB), Namun sampai hari ini Tuan S tidak bayar dan beliau menghilang tanpa kabar sehingga dapat dinyatakan bahwa Tuan S telah melakukan wanprestasi. Atas dasar telah terbuatnya Akta Pengikatan Jual Beli namun pihak pembeli yaitu Tuan S tidak membayar sesuai apa yang telah di perjanjikan, hal ini sangat merugikan Tuan M sebagai pemilik tanah dan bangunan tersebut

⁷ Budi Untung, *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2015), hlm. 64.

karena adanya akta pengikatan jual beli sebagai penghalang dan oleh karena itu Tuan M merasa dirugikan baik secara materiil maupun immateriil sehingga Tuan M mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Bogor perihal PPJB no 32 tertanggal 23 Mei 2013 harus dibatalkan agar tidak menjadi penghalang dan asli Sertifikat Hak Milik no 110/Kebon Kelapa atas nama Tuan M yang berada di tangan notaris harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Tuan M. Pada hari persidangan yang telah ditentukan, Tuan S tidak hadir menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan patut, namun tidak datangnya Tuan S disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Serta Notaris N selaku Notaris datang menghadap sendiri. Tuan M selaku Penggugat hanya menginginkan akta Pengikatan Jual beli tersebut dibatalkan dan notaris harus mengembalikan SHM milik Tuan M maka notaris turut sebagai Turut Tergugat dalam gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Bogor.

Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian, Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi, membatalkan Akta Pengikatan Jual Beli No. 32 tertanggal 23 Mei 2013 yang dibuat di hadapan Notaris N di Kota Bogor dengan menilai bahwa akta tersebut mengandung cacat yuridis dalam bentuknya dan menghukum Notaris tersebut untuk menyerahkan asli SHM atas nama Tuan M. Dalam kasus ini masuk pada tingkat banding atas permohonan Notaris N dan pengadilan Tinggi Bandung menguatkan Putusan Pengadilan Negeri dengan Putusan Nomor 501/PDT/2015/PT.BDG tanggal 27 Januari 2016. Majelis Tingkat Banding yang menguatkan Putusan tingkat pertama secara otomatis dan hanya membenarkan tanpa memberi pertimbangan sendiri.

Sedangkan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 2377 K/Pdt/2016, Notaris N membenarkan bahwa pada saat pembuatan Akta di hadapan Notaris N, para pihak antara Tuan M dan Tuan S atas kesepakatan meminta dibuatkan Akta Notariil Pengikatan Jual Beli, dengan adanya surat pernyataan yang aslinya bermaterai dan ditandatangani oleh Tuan M, bukti tersebut telah diajukan namun Majelis hakim tidak mempertimbangkannya, dimana surat pernyataan tersebut menyatakan pada saat penandatanganan APJB Nomor 32 yang dilakukan secara langsung penyerahan uang pembayaran atas pembelian rumah Tuan M sebesar Rp960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah) oleh Tuan S sebagai Pembeli kepada Tuan M sebagai Penjual.

Menurut Notaris N Majelis Hakim tidak mempertimbangkan surat pernyataan yang aslinya bermeterai Rp6.000,00 dan ditandatangani oleh Tuan M, yang menyatakan bahwa Tuan M telah menerima uang sebesar Rp 960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah) untuk pembelian SHM Nomor 110/Kebon Kelapa seluas 659 M2 dari Tuan S dimana bukti tersebut telah diajukan oleh Notaris N di persidangan, yang menyatakan pada saat penandatanganan APJB Nomor 32 yang dilakukan secara langsung penyerahan uang pembayaran atas pembelian rumah Tuan M sebesar Rp960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah) Tuan S sebagai Pembeli kepada Tuan M sebagai Penjual.

Dengan Permasalahan diatas. maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2377K/Pdt/2016, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Bogor telah salah menerapkan hukum Acara Perdata yang berlaku, karena Pengadilan Negeri Bogor telah mengabulkan gugatan yang tidak jelas dalam menerapkan pertimbangan hukum dimana ketidakhadiran pemohon kasasi II (Tuan S) selama persidangan. Dan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan tingkat pertama secara otomatis dalam memberikan putusan sama sekali tidak mempertimbangkan segala dalil dan bukti-bukti yang diajukan maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bogor telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa akta Pengikatan Jual Beli merupakan Akta utentik

yang mengandung kebenaran kuat sehingga Akta Autentik hanya dapat dikalahkan oleh bukti-bukti perlawanan yang kuat pula. Tuan M tidak mampu menyajikan bukti-bukti perlawanan yang kuat yang dapat mengalahkan Akta Autentik. Bukti-buktinya hanya pengakuan Tuan M dan keterangan saksi dari Tuan M yang tidak cukup kuat untuk mematahkan akta autentik yang juga dikuatkan keterangan saksi; Putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bogor harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan tersebut di atas;⁸

2.2 Akta Autentik Dapat Mengalami Degradasi Kekuatan Pembuktian Menjadi Akta Dibawah Tangan

Akta notaris merupakan akta autentik yang memiliki karakteristik yuridis yang telah diatur dalam UUJN. Salah satunya bahwa akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna karena dibuat oleh notaris dalam bentuk dan tata caranya telah ditentukan oleh UUJN berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU no 2 tahun 2014. Akta Autentik harus memuat isi atas kesepakatan dan keinginan dari para pihak yang berkepentingan bukan keinginan notaris. Jadi meskipun dalam akta autentik tercantum nama notaris namun dalam hal ini notaris tidak berkedudukan sebagai pihak yang bersama dengan para pihak yang namanya tercantum dalam akta. Artinya notaris tidak menjadi bagian dari pihak yang melakukan perjanjian, notaris hanya membuat akta yang mestinya sesuai dengan keinginan para pihak. Oleh karena adalah kewajiban notaris untuk membacakan akta. Notaris merupakan pejabat umum yang telah diberi kewenangan dalam pembuatan akta autentik yang telah ditetapkan oleh undang-undang maka peran seorang notaris sangatlah penting untuk terpenuhinya syarat tersebut. Karena jika ada syarat yang tidak terpenuhi dapat mengakibatkan akta tersebut terdegradasi dan tidak lagi memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.⁹

Dalam prakteknya akta notaris dapat mengalami penurunan kekuatan pembuktian menjadi akta dibawah tangan jika pejabat umum yang membuat akta tidak memiliki kewenangan atau tidak cakap dan atau adanya cacat dalam pembuatan akta tersebut

Berdasarkan ketentuan diatas, seorang notaris harus membuat akta harus sesuai dengan ketentuan formil dan juga harus sesuai dengan ketentuan materiil yang termuat dalam undang-undang sebagai pengaturan proses pembuatan akta yaitu:¹⁰

1. Syarat Formil :

- a. Pasal 38 UUJN, memuat ketentuan-ketentuan format yang dibuat sesuai dengan format yang sudah ditentukan yang terdiri atas awal akta, badan akta dan akhir akta;
- b. Pasal 39 UUJN, mengenai Para pihak yang berpentingan harus cakap melakukan perbuatan hukum dan paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah serta harus dikenal atau diperkenalkan kepada notaris;
- c. Pasal 40 UUJN, mengenai akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris yang akan dibacakan oleh notaris harus dihadiri saksi-saksi paling sedikit 2 (dua) orang, paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum, dan seorang saksi harus orang

⁸ Mahkamah Agung, *Putusan No. 2377K/Pdt/2016*, hlm. 17.

⁹ Ufuk Robert Wibowo, "Apa Wujud Tanggung Jawab Notaris Akibat Akta Otentik Terdegradasi Menjadi Akta dibawah tangan" *Jurnal Ilmiah*, Universitas Semarang, Volume X No 1 (Mei 2020), hlm. 74.

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 649-655.

lain yang tidak mempunyai hubungan darah ataupun perkawinan dengan para pihak atau dengan notaris.

Ketentuan-ketentuan tersebut memuat mengenai proses seorang notaris melakukan kegiatan dari tahap pembuatan akta hingga pembacaan akta namun mengandung pelanggaran atau tidak sesuai dengan ketentuan tersebut diatas maka dapat mengakibatkan akta notaris mengalami degradasi menjadi kekuatan pembuktian dibawah tangan. Terdapat Kualifikasi lainnya yang diatur dalam UUJN mengenai syarat formil:

- a. Pasal 16 ayat (1) huruf i UUJN, mengenai pembuatan suatu daftar Akta berdasarkan urutan waktu pembuatan akta pada setiap bulan yang berkaitan dengan wasiat;
 - b. Pasal 16 ayat (1) huruf K UUJN, mengenai pencatatan pengiriman daftar wasiat dalam repertorium pada setiap akhir bulan;
 - c. Pasal 43 UUJN, Akta autentik harus dibuat dalam Bahasa Indonesia dengan pengecualian jika para pihak tidak mengerti Bahasa Indonesia maka wajib menerjemahkan isi akta dalam Bahasa yang dipahami oleh para pihak;
 - d. Pasal 44 UUJN, akta autentik harus ditandatangani oleh semua para pihak yang hadir di hadapan notaris termasuk saksi-saksi kecuali para pihak tidak dapat menandatangani akta dengan menyebutkan alasannya yang harus dinyatakan secara tegas pada akhir akta. Pasal ini mengatur mengenai syarat formil;
 - e. Pasal 48 UUJN, mengenai larangan isi akta tidak boleh diubah dengan cara penggantian, penambahan, pencoretan, sisipkan, penghapusan dan/atau ditulis tindi kecuali jika perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh para pihak, saksi-saksi dan notaris;
 - f. Pasal 49 UUJN, mengenai jika seorang notaris ingin melakukan perubahan isi akta namun tidak sesuai atau tidak dipenuhinya ketentuan cara perubahan kata, huruf atau angka yang diatur dalam UUJN. Apabila tidak menunjuk bagian yang diubah maka perubahan tersebut tidak sah;
 - g. Melanggar Pasal 50 UUJN, jika seorang notaris ingin melakukan pencoretan isi akta namun tidak sesuai atau tidak dipenuhinya ketentuan cara pencoretan kata, huruf atau angka yang diatur dalam UUJN;
 - h. Pasal 51 UUJN, mengenai memuat mengenai seorang notaris berwenang untuk membenarkan kesalahan tulisan, atau kesalahan ketik yang terdapat dalam minuta akta yang telah ditandatangani, dengan cara membuat berita acara pembetulan tersebut, diberikan catatan tentang hal tersebut pada minuta akta dan notaris wajib menyampaikannya kepada para pihak yang berkepentingan;
 - i. Pasal 52 UUJN, jika Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri atau orang lain yang memiliki hubungan darah atau hubungan dari perkawinan ataupun melalui perantara kuasa;
2. Syarat Materiil:
- a. Memuat keterangan perbuatan hukum;
 - b. Memuat semua keterangan baik atas kesepakatan dan keinginan para pihak yang berkepentingan;
 - c. Pembuatan akta dibuat dimaksud sebagai alat bukti untuk kepentingan para pihak;

Kepastian tentang materiil akta sangat penting karena menyangkut keterangan atau pernyataan yang dimuat pada akta autentik atau keterangan para pihak yang disampaikan di hadapan notaris dan harus dinilai besar. Supaya notaris tidak salah menggunakan kewenangannya tersebut dalam menjalankan tugas jabatannya, maka diperlukan suatu

pengawasan terhadap kinerja notaris. Karena jika notaris tidak menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab yang dirugikan adalah kepentingan masyarakat.¹¹

Sebagaimana uraian diatas, maka terkandung dalam UUJN,¹² yang memuat suatu pelanggaran, jikalau seorang notaris melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dapat mengakibatkan akta yang dibuat notaris mengalami degradasi dan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Maka dari itu terdapat indikasi mengenai akta autentik hanya memiliki kekuatan pembuktian akta dibawah tangan, tetapi akta tersebut masih dapat mengikat para pihak selama belum ada putusan dari pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Jika ada putusan yang menyatakan akta autentik tersebut telah melanggar syarat pembuatan akta yang telah diatur dalam UUJN, maka akta tersebut terdegradasi dan hanya memiliki kekuatan akta dibawah tangan.¹³

Notaris jika melakukan suatu kesalahan dalam membuat akta autentik maka akta tersebut tidak semata-mata langsung menjadi akta dibawah tangan, tetapi harus ada salah satu pihak yang mengajukannya ke pengadilan. Maka pada pengadilanlah yang berhak memutuskan mengenai akta autentik tersebut akankah terdegradasi atau akta tersebut mengalami batal demi hukum atau bahkan akta tersebut tetap dapat menjadi akta autentik tanpa mengalami penurunan. Jadi mulai berlakunya suatu akta terdegradasi kekuatan pembuktian menjadi akta dibawah tangan, terhitung sejak adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun jikalau pengadilan tidak menemukan suatu cacat dalam akta tersebut. kebatalan suatu akta autentik tidaklah ditentukan oleh notaris.

2.3 Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Akta Notaris Yang Mengandung Kesalahan Materiil Berkaitan Dengan Putusan MA RI No. 2377K/PDT/2016

Suatu Putusan pengadilan harus memuat dasar alasan yang jelas dan rinci agar putusan yang dijatuhkan berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Namun dalam praktiknya, upaya untuk membatalkan akta yang mengikat para pihak, majelis hakim akan menilai dari sisi aktanya, padahal akta yang dibuat adalah sah dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur pembuatan akta autentik dalam arti telah memenuhi syarat formil suatu akta, namun syarat materiilnya tidak terpenuhi sebagaimana berhubungan dengan kelalainnya para pihak sehingga dikenal dengan sebutan akta Autentik yang mengandung kesalahan materiil dan menilai notaris memuat unsur-unsur yang tidak sesuai dengan fakta yang ada dan dituangkan dalam akta Autentik tersebut.

Berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan mengenai akta notaris yang mengandung cacat materiil karena mengandung sengketa tersebut, sebenarnya dalam nyatanya tugas notaris adalah membuat akta berdasarkan dokumen formil yang diajukan oleh para pihak. Notaris tidak memeriksa dokumen tersebut secara materiil. Jadi Notaris percaya atas apa yang disampaikan oleh para pihak yang menghadap kepadanya untuk membuat akta, jadi notaris hanya mengesahkan dan menandatangani akta tersebut menjadi akta notaris.

¹¹ Wibowo, "Apa Wujud..", hlm. 69.

¹² UUJN., Ps. 84.

¹³ M Luthfan Had Darus, *Hukum Notariat Dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris* (Yogyakarta: UIIPress,2014), hlm. 109-110.

Artinya isi dari akta itu merupakan kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian itu yang dituangkan menjadi akta notaris.

Kesalahan materiil yang termuat pada akta autentik ialah suatu kesalahan dari isi akta yang prosedur pembuatan akta tersebut telah sesuai dengan undang-undang yang mengatur dan isi akta tersebut juga telah dibacakan oleh notaris di hadapan para pihak dan telah disepakati oleh para pihak namun adanya Tindakan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dari salah satu pihak yang mengakibatkan akta tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian akta Autentik dan dalam hal ini notaris tidak dapat disalahkan dikarenakan notaris telah membuat akta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena sebenarnya apabila kesalahan yang timbul bukan dari prosedur pembuatan akta dari notaris melainkan dari isi akta yang dibuat oleh para pihak yang menghadap atau wanprestasinya salah satu pihak dalam perjanjian sehingga salah satu pihak ataupun pihak ketiga merasa dirugikan atas keluarnya akta tersebut, maka notaris tidak bisa dituntut karena notaris tidak bertanggung jawab dari materi akta tersebut.¹⁴

Dari penjelasan mengenai kesalahan materiil diatas dapat disimpulkan kriteria akta notaris sebagai akta autentik yang memiliki kesalahan materiil adalah

1. Adanya Kesalahan yang termuat dalam Isi Akta Notaris;
Kesalahan yang terjadi pada isi akta bisa terjadi apabila para pihak memberikan keterangan yang pada saat pembuatan akta dianggap benar, tetapi setelah itu kemudian ternyata tidak benar.
2. Sebab yang mengandung Cacat Kehendak;
Perjanjian yang lahir dari kesepakatan dari bertemunya penawaran dan penerimaan, pada kondisi normal adalah bersesuaian antara kehendak dan pernyataan. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa kesepakatan dibentuk oleh adanya unsur cacat kehendak.
Dalam KUHPerdara terdapat 3 hal yang dapat dijadikan alasan pembatalan perjanjian berdasarkan cacat kehendak, yaitu:
 - a. Kekhilafan atau kesesatan (*dwaling*)¹⁵
Terdapat kekhilafan atau kesesatan, hal ini terkait dengan hakekat benda atau orang dan pihak lawan harus mengetahui atau setidaknya- tidaknya mengetahui bahwa sifat atau keadaan yang menimbulkan kesesatan bagi pihak lain sangat menentukan, terkait syarat dapat dikenali atau diketahui.
 - b. Paksaan (*dwang*)¹⁶
Paksaan timbul apabila seseorang tergerak untuk menutup perjanjian atau memberikan kesepakatan dibawah ancaman yang bersifat melanggar hukum.
 - c. Penipuan (*bedrog*)¹⁷
Penipuan merupakan bentuk kesesatan yang dikualifisir. Maksud dikualifisir artinya memang terdapat kesesatan salah satu pihak, namun kesesatan ini disengaja oleh pihak lain. Jadi persamaan antara kesesatan dan

¹⁴ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 122.

¹⁵ KUHPerdara., Ps. 1322.

¹⁶ *Ibid.*, Ps. 1323-1327.

¹⁷ *Ibid.*, Ps. 1328.

penipuan adalah adanya pihak yang sesat sedangkan perbedaannya terletak pada unsur kesengajaan untuk menyesatkan pada penipuan.

d. Perbuatan Melanggar Hukum (*Onrechtmatige Daad*)

Perbuatan melanggar hukum merupakan perbuatan yang menimbulkan kerugian, dan secara normatif perbuatan tersebut tunduk pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdota

Sebenarnya dapat disimpulkan mengenai suatu akibat hukum dari akta autentik yang memiliki kesalahan materiil pada prinsipnya, akta autentik tersebut dapat didegradasikan kekuatan pembuktiannya sebagai akta dibawah tangan, dapat batal demi hukum, dapat dibatalkan atau *non existent*, yaitu mengakibatkan perbuatan hukum tersebut menjadi tidak berlaku atau perbuatan hukum tersebut tidak mempunyai akibat hukum. Jika kesalahan tersebut yang melakukan para pihak sendiri maka disini notaris tidak bertanggung jawaban selama notaris mengikuti semua aturan yang ada serta notaris tidak terlibat atau sengaja berpihak kepada para pihak atau salah satu pihak, Jadi jika akta notaris menimbulkan kerugian maka para pihak dapat melakukan gugatan ke pengadilan

Akibat hukum terhadap akta autentik yang dibuat oleh notaris secara melawan hukum, menyebabkan akta autentik menjadi akta dibawah tangan serta akta tersebut dapat dibatalkan, sejalan dalam pandangan teori kewenangan. Dalam teori kewenangan, notaris dalam membuat akta autentik termasuk dalam kewenangan secara atribusi, berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUJN. Terjadinya suatu akibat hukum yaitu berupa akta autentik menjadi akta dibawah tangan dan akta tersebut dibatalkan diakibatkan oleh penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh notaris, dimana notaris telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian bagi para pihak dan mengakibatkan berubahnya kekuatan pembuktian akta dan adanya pembatalan akta autentik tersebut oleh pengadilan. Akibat hukum ini juga sejalan dan sesuai dengan konsep perlindungan hukum.¹⁸

Akta autentik yang mengandung cacat yuridis pada materi dalam suatu akta yang berkaitan dengan isi akta yang menjadi kehendak para pihak, hal tersebut tidak dapat menyebabkan suatu akta autentik menjadi cacat yuridis, sekalipun dalam isi akta itu memuat mengenerangkan Notaris dalam membuat akta namun tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya. Namun jikalau isi akta yang dibuat notaris tersebut mengandung kebohongan yang dilakukan oleh seorang notaris sehingga akta ini kehilangan autentisitasnya sebagai akta autentik,

Dan bilamana apa yang diterangkan notaris tidak sesuai dengan fakta hukum tersebut menimbulkan kerugian salah satu pihak, maka atas perbuatan notaris itu pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti kerugian kepada notaris tersebut, demikian itu sesuai dengan ketentuan Pasal 84 UUJN yang memuat mengenai penuntutan penggantian biaya kepada notaris karena hal tersebut juga merupakan tanggung jawab notaris untuk memberi ganti rugi jikalau akta yang dibuatnya tidak sesuai dengan fakta yang ada sehingga merugikan salah satu pihak yang terkait. Terjadinya sengketa dari perjanjian yang termuat dalam akta tersebut, tentunya yang terikat dan terlibat adalah mereka yang mengadakan perjanjian itu, sedangkan notaris tidak terikat untuk memenuhi janji atau kewajiban apapun seperti yang tertuang dalam akta yang dibuat di hadapannya. Notaris sama sekali berada di luar mereka yang menjadi pihak-pihak dalam akta itu. Jadi

¹⁸ Ahmad Rifa'ih dan Anik Ifitah, "Bentuk bentuk pelanggaran Hukum dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris," *Jurnal ilmiah ilmu hukum*, Volume VIII, No 2 (September 2018), hlm. 10.

sebenarnya tidaklah benar apabila notaris diminta untuk atau harus turut bertanggung jawab terhadap perbuatan pihak-pihak yang telah dituangkannya dalam akta notaris itu.¹⁹

Sebenarnya dapat disimpulkan mengenai suatu akibat hukum dari akta autentik yang memiliki kesalahan materiil pada prinsipnya, akta autentik tersebut dapat didegradasikan kekuatan pembuktiannya sebagai akta dibawah tangan, dapat batal demi hukum, dapat dibatalkan yaitu mengakibatkan perbuatan hukum tersebut menjadi tidak berlaku atau perbuatan hukum tersebut tidak mempunyai akibat hukum. Jika kesalahan tersebut yang melakukan para pihak sendiri maka disini akibat hukum suatu otentisitas akta autentik seharusnya tidaklah batal tetapi isi dan perbuatan hukumnya saja yang batal. Karena akta tersebut sebenarnya tidak mengandung cacat yuridis dan putusan Mahkamah Agung hanya membatalkan peristiwa hukum tersebut atau perbuatan hukum antar para pihak namun dapat menimbulkan akibat-akibat kepada pihak yang ada di dalamnya.

2.4 Tanggung Jawab Notaris Terhadap Terdegradasinya Kekuatan Pembuktian Dan Pembatalan Akta.

Notaris memiliki peran dalam memberikan jasa hukum pada masyarakat, dimana peran penting yang dijalankan notaris ini diikat oleh peraturan perundang-undangan untuk menjalankan norma-norma hukum yang berkaitan erat dengan tugas, kewajiban, kewenangan, larangan bagi seorang notaris, sehingga diantara peran ini, notaris dituntut untuk mempertanggungjawabkannya, khususnya dalam kaitannya dengan penegakan hukum. Maka peran bagi seorang notaris jika dalam pembuatan akta autentik terkandung kekeliruan, sehingga menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban. Maka Notaris bertanggung jawab atas semua akta yang dibuatnya.

Prinsip yang digunakan dalam profesi notaris ialah jika seorang notaris dalam proses pembuatan akta melakukan sebuah kesalahan yang mengakibatkan suatu kerugian dan dapat dibuktikan ternyata benar, maka notaris tersebut harus bertanggung jawaban atas kesalahan yang telah diperbuat notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik sebagai alat pembuktian yang sempurna, memiliki tanggung jawab yang besar dalam membuat dan menerbitkan akta autentik tersebut. Pertanggungjawaban tersebut sebagai risiko atau konsekuensi yang harus diterima seorang notaris apabila ia dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.²⁰

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka yang menjadi tanggung Jawab Notaris terhadap akta autentik yang dibuatnya berdasarkan analisis studi putusan MA RI No. 2377K/PDT/2016, ialah:

- 1) Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.

Tanggung jawab dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta, Apabila memperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata diatas, di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang melanggar hukum;
- b. Harus ada kesalahan;

¹⁹ I Wayan Kartika Jaya Utama, "Tanggung Gugat Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam Pembuatan Perjanjian Kredit Perbankan," *Jurnal ilmu Hukum*, Volume XV No 1 (Februari-Juli 2019), hlm. 14.

²⁰ Etheldreda Tikatama Ayutiar dan Widodo Suryandono, "Tanggung Jawab dan Sanksi Terhadap Notaris yang Turut Serta Memasukkan Keternagan Palsu Dalam Akta Jual Beli Saham," *Indonesia Notary*, Volume II No 4 (Maret 2020), hlm. 15.

- c. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
- d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Perihal kerugian dalam perbuatan melanggar hukum secara perdata Notaris dapat dituntut untuk mengganti kerugian-kerugian para pihak yang berupa kerugian materiil dan dapat pula berupa kerugian immaterial. Kerugian dalam bentuk materiil, yaitu kerugian yang jumlahnya dapat dihitung. Dengan adanya akta yang dapat dibatalkan atau batal demi hukum, mengakibatkan timbulnya suatu kerugian, sehingga unsur harus ada kerugian telah terpenuhi. Gugatan ganti kerugian atas dasar perbuatan melanggar hukum apabila pelaku melakukan perbuatan yang memenuhi keseluruhan unsur Pasal 1365 KUHPerdata, mengenai siapa yang diwajibkan untuk membuktikan adanya perbuatan melanggar hukum.²¹

Notaris N bertanggung jawab secara perdata terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya. Notaris N memiliki tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan jasanya dalam pembuatan suatu akta, kemudian di dalam akta tersebut terdapat suatu klausula yang bertentangan dengan hukum sehingga menimbulkan kerugian terhadap orang lain sedangkan para pihak penghadap mengetahui bahwa apa yang dituangkan dalam akta sesuai kepentingan para pihak penghadap. Namun menurut Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa notaris pada dasarnya hanya mencatat apa yang dikemukakan oleh para penghadap dan tidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran materiil isinya maka tidaklah tepat hakim membatalkan atau menyalahkan notaris tersebut dan menuduhnya melakukan perbuatan hukum. Notaris mungkin dapat berbuat salah mengenai isi akta karena informasi yang salah (sengaja atau tidak) dari para pihak. Kiranya kesalahan demikian ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada notaris karena isi akta itu telah dikonfirmasi kepada para pihak oleh notaris.²² Pendapat Sudikno Mertokusumo tersebut juga sejalan dengan rumusan penjelasan umum UUJN yang menyatakan bahwa akta autentik memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris. Seorang notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan keinginan para pihak yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta autentik tersebut, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan terkait bagi para pihak penanda tangan akta. Dengan demikian para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta notaris yang akan ditandatanganinya.

Penjelasan UUJN tersebut menunjukkan bahwa notaris hanya sekedar bertanggung jawab terhadap formalitas dari suatu akta autentik dan tidak terhadap materi akta tersebut. Sebenarnya dalam profesi notaris dengan adanya sikap ketidakhati-hatian dan kesungguhan yang dilaksanakan dalam

²¹ Puti Karamina Adella dan Widodo Suryandono, "Pertanggungjawaban Notaris atas Kelalaiannya dalam Proses Pengikatan Jual Beli Tanah yang Objeknya Sudah Terjual kepada Pihak lain," *Indonesia Notary*, Volume I No 04 (Juni 2019), hlm. 14.

²² Sudikono Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 149.

menjalankan tugas dan wewenang notaris maka sesungguhnya notaris telah membawa dirinya pada suatu perbuatan yang oleh undang-undang harus dipertanggungjawabkan. Jika suatu kesalahan yang dilakukan oleh notaris dapat dibuktikan maka notaris dapat dikenakan sanksi berupa ancaman sebagaimana telah ditentukan dalam undang-undang. Mengenai konstruksi hukum kedudukan notaris yaitu seorang notaris bukanlah pihak yang termuat di dalam akta, dan notaris hanya mencatatkan dan menuangkan keinginan para pihak agar tindakannya dituangkan ke dalam suatu akta Autentik yang merupakan akta yang dibuat oleh dan di hadapan notaris. Berdasarkan konstruksi hukum tersebut, notaris memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas jabatannya selama kewenangan tersebut melekat pada dirinya. Batas pertanggung jawaban notaris adalah sepanjang notaris memiliki kewenangannya.²³

- 2) Tanggung jawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris (UUJN) Tanggung jawab Notaris N berdasarkan peraturan jabatan notaris (UUJN) terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya. Peraturan Jabatan Notaris merupakan suatu peraturan-peraturan yang berkaitan dengan profesi notaris Indonesia. Maka Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah regulasi mengenai Notaris Indonesia. UUJN tentunya secara eksplisit mengatur mengenai tanggung jawab notaris pada Pasal 65 UUJN bahwa notaris bertanggung jawab atas akta autentik yang dibuatnya walaupun protokol notaris telah dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol.

Notaris N berprofesi sebagai notaris tentu memahami setiap peraturan yang mengatur, terutama ketentuan Pasal 84 yang memuat mengenai sanksi yang dibebankan kepada notaris, jikalau ketentuan yang menunjukkan bahwa secara formil notaris bertanggungjawab atas keabsahan akta autentik yang dibuatnya dan ternyata mengandung cacat hukum yaitu cacat yuridis sehingga akta tersebut kehilangan autentitasnya serta merugikan pihak yang berkepentingan maka notaris dapat dituntut untuk mengganti biaya, ganti rugi dan bunga. UUJN sebenarnya lebih mengatur pada syarat-syarat formil yang harus dilaksanakan oleh notaris dan jika ketidakpahaman ataupun kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat formil dalam membuat akta Autentik maka dapat dipertanggungjawabkan. Namun faktanya Notaris N sama sekali tidak melanggar syarat formil dalam membuat Akta, Notaris N benar telah memenuhi syarat formil suatu akta dan dinyatakan autentik. Namun pada Putusan Hakim yang menyatakan bahwa akta yang dibuat Notaris N mengandung cacat yuridis, isi materi suatu akta yang tidak sesuai dengan fakta.

Mengenai tanggung jawab materiil terhadap akta yang dibuat di hadapan Notaris N perlu ditegaskan bahwa seorang notaris atas segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkan (konstatir) dalam akta autentik adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam proses hukum,²⁴ dengan kewenangan notaris dalam pembuatan akta autentik, dan akta autentik tersebut merupakan

²³ Adjie, *Hukum Notaris...*, hlm. 23.

²⁴ Tan Thong Kie, *Studi Notariat Dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2011), hlm. 444.

akta-akta milik pihak yang berkepentingan, bukan aktanya notaris yang bersangkutan. Nyatanya benar sering terjadi sengketa dari perjanjian, yang termuat dalam akta notaris terdiri atas para pihak yang berkepentingan dan dibuat di hadapan Notaris. maka sebenarnya yang terikat adalah mereka yang mengadakan perjanjian itu sendiri, sedangkan Notaris N tidak terikat untuk memenuhi janji atau kewajiban apapun seperti yang tertuang dalam APJB dan Notaris sama sekali diluar ruang lingkup dari mereka yang menjadi para pihak.

- 3) Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

Profesi Notaris merupakan profesi yang berkaitan dengan masyarakat pada umumnya, berkaitan dengan individu organisasi Profesi dan negara. Dan Tindakan seorang Notaris akan berkaitan dengan elemen-elemen tersebut maka suatu tindakan Notaris yang keliru dalam menjalankan pekerjaannya akan merugikan diri sendiri serta organisasi profesi, masyarakat dan negara. Hubungan Notaris dengan masyarakat dan negara diatur dalam UUJN. Sedangkan Hubungan Notaris dengan organisasi profesi notaris di atur dalam kode etik notaris.

Sebagai seorang notaris yang merupakan pejabat umum diberikan kepercayaan harus berpegang teguh tidak hanya peraturan perundang-undangan namun juga pada kode etik profesinya karena tanpa adanya kode etik maka harkat dan martabat dari profesi akan hilang. Etika dalam kode etik notaris untuk menjalankan tugas dan jabatannya secara profesional, bermoral dengan motivasi dan berorientasi pada keterampilan intelektual dengan argumentasi rasional dan kritis.²⁵

Berkaitan dengan tanggung jawab notaris, kode etik notaris memiliki hubungan dengan UUJN yang menghendaki seorang notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus selalu tunduk pada UUJN juga harus taat pada kode etik profesi serta harus bertanggung jawab terhadap masyarakat yang dilayaninya, organisasi profesi (Ikatan Notaris Indonesia atau INI) maupun terhadap negara. Dengan adanya hubungan ini maka terhadap notaris yang mengabaikan keluhuran dari martabat jabatannya selain dapat dibebankan sanksi, ditegur atau dipecat dari keanggotaan profesinya dan juga dipecat dari jabatan sebagai notaris. Pelanggaran terkait dengan kode etik notaris ialah suatu perbuatan oleh anggota perkumpulan organisasi Ikatan Notaris Indonesia maupun orang lain yang menjalankan jabatan notaris yang melanggar ketentuan kode etik dan atau disiplin organisasi. Menurut Muhammad, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya:²⁶

- a. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar, artinya akta yang dibuat memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak-pihak yang berkepentingan karena jabatannya.
- b. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu. Artinya akta yang dibuatnya harus sesuai dengan aturan hukum dan kehendak para pihak yang berkepentingan dalam arti yang sebenarnya,.

²⁵ Budi Untung, 22 *Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2015), hlm. 39.

²⁶ Nico Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum, (Yogyakarta: *Center for documentation and Studies Of Business Law*, 2003). hlm. 8.

Pertanggungjawaban secara organisasi akan berlaku pada saat notaris melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi sebagai pedoman yang dibuat oleh organisasi profesi notaris. Organisasi profesi notaris ialah kode etik notaris. Kode etik Notaris adalah kaidah moral yang ditentukan oleh suatu perkumpulan notaris dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dan wajib ditaati oleh setiap anggota dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan notaris.²⁷ merupakan tuntutan, bimbingan dan sebagai pedoman moral atau kesusilaan notaris baik selaku pribadi maupun pejabat umum yang diangkat pemerintah dalam rangka pemberian pelayanan umum khususnya dalam bidang pembuatan akta.

Notaris merupakan suatu profesi yang memiliki tugas berat, karena harus mengutamakan pelayanan masyarakat diatas segala-galanya. Seorang notaris tentunya memiliki rasa tanggung jawab baik individual maupun sosial, terutama ketaatannya terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada kode etik profesi, maka merupakan suatu hal yang wajib bagi notaris sehingga akan memperbuat norma hukum positif yang sudah ada. Maka seorang notaris diharapkan harus mempunyai pengetahuan umum dan pengetahuan yuridis yang cukup memadai untuk melaksanakan kewajibannya, kemudian terampil dalam arti mempunyai suatu kemampuan dalam melaksanakan penerapan hukum terhadap kasus-kasus yang dihadapkan kepadanya oleh kliennya.

Notaris harus tetap berpatokan pada peraturan-peraturan yang ada serta pada kode etik profesi saat menjalankan tugas dan wewenangnya. Terkait dengan ini tujuan dalam penjagaan harkat serta martabat seorang notaris karena jabatan yang diduduki notaris merupakan jabatan kepercayaan langsung yang diutus oleh Negara. Berkaitan dengan hal itu notaris juga diharapkan untuk dapat patuh pada setiap peraturan yang ada dalam masyarakat, tidak hanya patuh pada peraturan yang mengatur mengenai jabatannya. Hal ini tentu bertujuan supaya masyarakat serta semua pihak bisa mengerti bahwa profesi Notaris merupakan profesi yang sangat mulia serta bermartabat.²⁸

3. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, maka simpulan penulisan tesis ini adalah:

1. Akta autentik dapat terdegradasi menjadi akta dibawah tangan apabila notaris dalam membuat akta autentik tidak mengikuti ketentuan- ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, maka dengan sendirinya akta akan terdegradasi. Akta dapat dikatakan autentik jika pembuatan akta telah memenuhi ketentuan dan syarat sebagaimana diatur di dalam UUJN dengan salah satunya

²⁷ Indonesia, Ikatan Notaris Indonesia, *Kode Etik Notaris (Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia)*, Banten: 30 Mei 2015.

²⁸ I Gusti Ayu Ria Rahmawati, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Gusti Ketut Sri Astiti, "Tanggung jawab notaris terhadap akta Autentik yang dibuatnya terkait jangka waktu pension," *Jurnal Konstruksi hukum*, Volume I no 2 (Oktober 2020), hlm. 3.

syaratnya yaitu dibuat dan oleh pejabat umum yang berwenang dan cakap tidak terpenuhinya syarat formil dan syarat materiil otentisitas suatu akta autentik. berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris memuat syarat formil dalam pasal 16 ayat (1), ayat (7) dan ayat (8), Pasal 41 yang menunjuk Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, kemudian Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52. Sedangkan syarat materiilnya harus memuat keterangan perbuatan hukum, memuat semua keterangan baik atas kesepakatan dan keinginan para pihak yang berkepentingan dan pembuatan akta dibuat dimaksud sebagai alat bukti untuk kepentingan para pihak. Maka berdasarkan Pasal 84 UUJN memuat jikalau terdapat suatu pelanggaran oleh seorang notaris dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dapat mengakibatkan akta yang dibuat notaris mengalami degradasi dan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.

2. Akibat hukum terhadap pembatalan akta notaris yang mengandung kesalahan materiil akan kehilangan keotentitasnya akta serta akta autentik tersebut dapat dibatalkan apabila pihak yang mendalilkan dapat membuktikannya dalam persidangan di pengadilan. Pembuatan akta notaris telah memenuhi syarat formil suatu akta, namun syarat materiilnya tidak terpenuhi sebagaimana berhubungan dengan kelalainnya para pihak sehingga dikenal dengan sebutan akta autentik yang mengandung kesalahan materiil dan menilai notaris memuat unsur-unsur yang tidak sesuai dengan fakta yang ada dan dituangkan dalam akta autentik tersebut. Apabila kesalahan yang timbul dari isi akta yang mengandung unsur wanprestasi akibat salah satu pihak dalam perjanjian, maka notaris tidak terikat untuk memenuhi janji atau kewajiban apapun seperti yang tertuang dalam akta yang dibuat di hadapannya. Berdasarkan penjelasan diatas dapat dinilai mengenai Akibat hukum terhadap terhadap akta Autentik yang dibuat oleh seorang notaris yang adalah hilangnya keotentikkan akta tersebut dan menjadi akta dibawah tangan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 UUJN serta akta autentik tersebut dapat dibatalkan apabila pihak yang mendalilkan dapat membuktikannya dalam persidangan di pengadilan, karena pembuatan suatu akta autentik harus memuat ketiga unsur tersebut di atas (lahiriah, formil dan materiil) atau salah satu unsur tersebut tidak benar dan menimbulkan perkara pidana atau perdata yang kemudian dapat dibuktikan ketidakbenarannya.
3. Notaris dalam membuat akta, sebenarnya tidak bertanggung jawab terhadap isi dari akta karena akta itu dibuat kedua belah pihak dan kesepakatan kedua belah pihak, notaris hanya mengesahkan dan menandatangani akta tersebut menjadi akta notaris. Artinya isi dari akta tersebut merupakan kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian itu dan dituangkan kedalam akta notaris. Namun notaris bertanggung jawab atas kesalahan dan kelalaian yang dibuatnya dalam membuat akta. Notaris harus bertanggung jawab atas kesalahan dan kelalaian yang dibuatnya dalam membuat akta. Apabila ada dokumen yang tidak disertakan namun dicatatkan seakan ada dokumen sebagai bukti kuitansi sah dituangkan dalam akta maka itu merupakan kesalahan notaris. permasalahan terkait tanggung jawab notaris dalam membuat akta berdasarkan tanggung jawab notaris yang berhubungan dengan kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya terdiri atas tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya, tanggung jawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris (UUJN) Dan Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya

berdasarkan kode etik notaris.

3.2 Saran

Berdasarkan uraian pembahasan dan simpulan, berikut ini saran yang berkaitan dengan perkara akta autentik sebagai alat bukti sempurna dalam perspektif degradasi kekuatan pembuktian dan pembatalan (studi putusan MA RI No. 2377K/PDT/2016):

1. Seorang notaris dan sebagai anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebaiknya selalu senantiasa tunduk pada hal yang di amanahkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, dan peraturan perundang-undangan lainnya dalam menyangkut pembuatan akta autentik. penulis sarankan agar cermat dan teliti dalam melaksanakan tugas jabatannya sebagai notaris dengan mengikuti prosedur serta tata cara pembuatan akta autentik, agar menjaga keautentikan akta notaris tidak terdegradasi menjadi akta dibawah tangan dan mengikuti perkembangan dinamika ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatannya, dengan memperhatikan aspek lahiriah, aspek formal dan aspek materiil.
2. Notaris wajib memberikan penyuluhan hukum yang baik dan benar sesuai dengan yang dikehendaki oleh para pihak dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena akan berpengaruh besar terhadap hasil akta yang dibuat oleh Notaris. Seperti menerangkan kepada penghadap bahwa setiap bukti baik identitas maupun transaksi harus diperlihatkan kepada notaris dan keterangan atau pernyataan para pihak harus benar sesuai fakta yang terjadi karena sebagai bahan dasar yang akan dituangkan dalam akta.
3. Menurut Penulis, Majelis Kehormatan Notaris (MKN), Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Dewan Kehormatan Notaris (DKN) harus mampu berkerjasama dalam upaya meningkatkan kualitas pada profesi Notaris untuk mempertahankan harkat dan martabat profesi notaris sendiri. Dan organisasi INI harus meningkatkan frekuensi penyuluhan-penyuluhan terhadap notaris di bidang kode etik dengan membentuk penyuluhan-penyuluhan di bidang hukum sehingga tidak hanya pengetahuan tetapi juga menambah kesadaran diri notaris dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan diharapkan para Notaris dapat menaati peraturan yang berlaku karena semua peraturan dibuat memiliki maksud yang baik yaitu untuk melindungi notaris dari segala permasalahan yang menimpanya dan menjaga kepercayaan masyarakat kepada Notaris. Seharusnya seorang notaris diharapkan mempunyai pengetahuan umum dan pengetahuan yuridis yang cukup memadai untuk melaksanakan kewajibannya dalam membuat akta dan harus terampil dalam arti mempunyai suatu kemampuan untuk melaksanakan penerapan hukum terhadap kasus-kasus yang dihadapkan kepadanya oleh kliennya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan

Indonesia. Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2013.

Ikatan Notaris Indonesia. Kode Etik Notaris (Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015). Banten: 30 Mei 2015.

Mahkamah Agung. *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Putusan Nomor 2377 Tahun 2016.

B. Buku

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU no 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- _____. *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- _____. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: PT Refika Aditama, 2013.
- Azheri, Busyra. *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*. Jakarta: Raja Grafindo Pers, 2011.
- Harahap, M Yahya. *Hukum acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- HS, Salim. *Teknik Pembuatan Akta Perjanjian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Nico. *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. Yogyakarta: Center for documentation and Studies Of Business Law, 2003.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Tan, Thong Kie. *Studi Notariat Dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2011.
- Untung, Budi, *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris & PPAT) Kunci Sukses Melayani*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2015.

C. Artikel Jurnal

- Adella, Puti Karamina dan Widodo Suryandono. "Pertanggungjawaban Notaris atas Kelalaiannya dalam Proses Pengikatan Jual Beli Tanah yang Objeknya Sudah Terjual kepada Pihak lain" *Indonesia Notary*, Volume I, Nomor 04. (Juni 2019). Hlm. 1-22.
- Ayutiar, Etheldreda Tikatama. Widodo Suryandono. "Tanggung Jawab dan Sanksi Terhadap Notaris yang Turut Serta Memasukkan Keternagan Palsu Dalam Akta Jual Beli Saham." *Indonesia Notary*, Volume II Nomor 4 (Juni 2020). Hlm. 1-25.
- Rahmawati, I Gusti Ayu Ria, I Nyoman Putu Budiarta dan Ni Gusti Ketut Sri Astiti. "Tanggung jawab notaris terhadap akta Autentik yang dibuatnya terkait jangka waktu pensiun." *Jurnal Konstruksi hukum*, Volume I Nomor 2 (Oktober 2020). Hlm. 1-5.
- Rifa'I, Ahmad dan Anik Iftitah. "Bentuk bentuk pelanggaran Hukum dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris." *Jurnal ilmu hukum*, Volume VIII Nomor 2 (September 2018). Hlm. 38-49.
- Soebagyo, Soengeng Ari dan Gunarto. "Akibat Hukum Akta Autentik Yang Terdegradasi Menjadi Akta Dibawah Tangan." *Jurnal Akta*, Volume IV Nomor 3 (September 2017). Hlm. 323-330.
- Utama, I Wayan Kartika Jaya. "Tanggung Gugat Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam Pembuatan Perjanjian Kredit Perbankan." *Jurnal ilmu Hukum*, Volume XV No 1 (Februari-Juli 2019). Hlm. 9-19.

Wibowo, Ufuk Robert. “Apa Wujud Tanggung Jawab Notaris Akibat Akta Autentik Terdegradasi Menjadi Akta di Bawah Tangan.” *Jurnal Ilmiah Universitas Semarang*, Volume X, Nomor 1 (Mei 2020). Hlm. 62-82.